

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi; Dalam hal ini memberi kuasa kepada WITDIYANINGSIH, S.H./Advokat pada kantor hukum SULISTIYONO, WITDIYANINGSIH & REKAN berkantor di Jln. Pangeran Kejaksaan No 12 Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 802/Adv/XI/2016 tanggal 03 November 2016 semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Konsultan Bisnis, tempat kediaman di Jalan Jakarta Timur; Dalam hal ini memberi kuasa kepada IRMA HANDAYANI, S.H./Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat IRMA HANDAYANI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Pisangan Baru II No.5/77 RT.004 RW.007, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 169/Adv/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, semula sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 24 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 29 Desember 2016;

Bahwa alasan-alasan Pembanding untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberatan Kesatu: Upaya mediasi yang tidak maksimal.

Bahwa Pembanding keberatan dengan upaya mediasi yang telah dilakukan, oleh karena itu hanya diacarakan dan berlangsung 1 (satu) kali saja pada tanggal 02 Mei 2016. Pembanding yang berketetapan hati sejak awal tidak menghendaki adanya perceraian menaruh banyak harapan adanya perdamaian dari upaya mediasi tersebut sangat kecewa karena hanya berlangsung secara formalitas saja dan tiba-tiba oleh Hakim Mediator telah dinyatakan berakhir dan gagal (deadlock);

Bahwa Pembanding merasa nasihat-nasihat dari Hakim in casu di pengadilan seakan-akan hanya basa basi biasa saja karena Pembanding merasa kurang diayomi hak-haknya oleh pengadilan;

Bahwa dengan demikian maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008 jo Pasal 78 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dalam pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

2. Keberatan Kedua: Tidak cukup beralasan hukum yang kuat untuk adanya perceraian.

Pembanding sungguh sangat kecewa terhadap putusan Majelis Hakim *incasu* oleh karena dengan sangat mudahnya mengabulkan perceraian itu, padahal Pembanding telah nyata-nyata berketetapan hati tidak berniat sedikitpun untuk bercerai, oleh karena dengan gampangya dan mudahnya mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan cerai talak *incasu*, maka majelis hakim pemeriksa dalam hal ini patut pulalah dinyatakan telah melanggar asas dan prinsip dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Mempermudah perkawinan dan mempersulit Perceraian;

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim *incasu* karena cenderung dan sangat terasa adanya keberpihakan, sehingga dalam pertimbangannya, terbukti

semata-mata hanya mau mendengar memeriksa dan mempertimbangkan dail-dalil dari Terbanding dan kurang mempertimbangkan alasan-alasan dan dalil-dalil Pemanding;

Bahwa dalam kesempatan memori banding ini Pemanding ingin menyatakan bahwa Pemanding sangat mencintai dan menyayangi Terbanding, serta ingin menghabiskan sisa umur bersama Terbanding. Semua ini Pemanding lakukan hanya untuk mempertahankan keluarga yang telah Pemanding dan Terbanding bina selama ini demi mewujudkan kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Bahwa Terbanding semula Pemohon membenarkan telah berselingkuh dengan xxx yang hal tersebut telah dilakukan lebih kurang 1 (satu) tahun dan untuk menghindari pertengkaran Terbanding meninggalkan rumah, sebagaimana diuraikan dalam repliknya, hal tersebut Terbanding semula Pemohon telah membenarkan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding tersebut adalah disebabkan dari perbuatan Terbanding sendiri yang telah berselingkuh, dan berdasarkan SEMA No. 3 tahun 1981: "Bahwa penyebab terjadinya perselisihan (pertengkaran) tidak dapat meminta cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975;

Bahwa hingga pada waktu mediasipun Pemanding tetap keberatan untuk bercerai dengan Terbanding dan Pemanding menyatakan tidak keberatan apabila Terbanding berkeinginan menikah lagi dan keinginan Pemanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya karena antara Pemanding dengan Terbanding tidak ada permasalahan yang serius dan Terbanding tetap berharap tidak terjadi perceraian antara Pemanding dan Terbanding;

Bahwa selain masih mengurus dua orang anak Pemanding dan Terbanding, juga masih menanggung beban hutang yang tidak sedikit yang jumlah keseluruhannya lebih kurang Rp. 15.754.000.000,-(lima belas milyar tujuh ratus lima puluh empatjuta rupiah) sehingga hal tersebut sangat berat apabila diselesaikan oleh Pemanding sendiri;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas maka Pembanding mohon pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 24 Oktober 2016 perkara Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA,Bks.

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa Terbanding atas memori banding Pembanding tersebut tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding tanggal 20 November 2016 untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 20 November 2016, untuk hal tersebut Kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 28 Desember 2016;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 10 November 2016 untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 10 November 2016, untuk hal tersebut Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 28 Desember 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2016 dengan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada

Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0005/Hk.05/I/2017 tanggal 03 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 November 2016. Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 24 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 24 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, memori banding Pembanding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *aquo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemohon dan Termohon

yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 04 Mei 2001, kemudian tinggal bersama di xxx Kota Bekasi. dan telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama xxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 06 Pebruari 2002 dan xxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Pebruari 2003. Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, Pemohon merasa tidak tahan lagi bersama Termohon, maka bulan Desember 2012 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di xxx, Jakarta Timur, sedangkan Termohon tetap tinggal di xxx Kota Bekasi. Sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon sudah tidak mau menerima Termohon;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon. Dan dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 (empat) tahun, selama perpisahan tersebut, Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh *SayidSabiq* dalam Kitab *FiqhusSunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ضربى غبنى نأ نوكي دلا قورفلا ليبس ام , أو لا دسي لكلذ نم لك هجو , نلأ مس-ح باببسا لصوت لا
ى لا قورفلا قورفلا اب نضتفي اوجو نم ررضلا للخل او .اهنم. نأ نم عئابلا ام لا فلأي
عئابلا, امكف دهتجا ىنا عمجلا امهنبب داز ,رшла وبزلاو)يأ فل اخلا(تص-غنتو شئاعملا

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan upaya mediasi tidak maksimal dan keberatan tidak cukup alasan hukum yang kuat untuk adanya perceraian, tidak dapat diterima, sebab mediasi bukan saja dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk, bahkan upaya mendamaikan juga dilaksanakan oleh Majelis Hakim setiap kali diadakan persidangan, maka dengan demikian upaya mendamaikan sudah dilaksanakan secara maksimal. Dan tentang keberatan yang menyatakan tidak cukup alasan hukum yang kuat untuk adanya perceraian, juga tidak dapat diterima, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya baik tentang fakta hukum dan maupun ketentuan hukumnya, sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengangkat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapatnya dengan tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas serta mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding bercerai dengan Terbanding karena masih punya utang bersama sejumlah Rp.15.754.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah), Pembanding dapat menyelesaikannya dengan Terbanding secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, begitu juga mengenai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan tersebut,

sebab kesanggupan membayar nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah tersebut disampaikan Pemohon dalam kesimpulannya, sementara Termohon dalam kesimpulannya tidak mengajukan keberatan dengan nilai nominal nafkah selama masa iddah dan pemberian mut'ah kepada Termohon sebagai akibat dari adanya permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nadira Haydee Shani, perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2002 dan Aqila Raina Hasana, perempuan, lahir 15 Februari 2003, yang sekarang anak-anak tersebut belum dewasa (21 tahun) dan tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada ketentuan:

1. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
2. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
3. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk itu;
4. Pasa 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;
5. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

6. Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2016 point nomor 5 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang berbunyi: Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

secara *ex officio* menetapkan kewajiban Pemohon untuk menyerahkan biaya hadhanah anak-anaknya tersebut dengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Konsultan Bisnis serta memperhatikan kebutuhan anak-anak sehari-hari sesuai kelayakan dan kepatutan yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya mengingat kebutuhan hidup anak-anak selalu meningkat dan nilai mata uang yang selalu berubah, diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), yang diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 24 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1438 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 24 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan perbaikan dan tambahan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 4.3. Biaya hadhanah anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - xxx, perempuan, lahir 06 Februari 2002;
 - xxx, perempuan, lahir 15 Februari 2003;

Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya

pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MU'IN dan Drs. H. ODING SOPANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Januari 2017 Nomor 0013/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Dr. Dra. HJ. SISVA YETTI, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MU'IN

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUHARTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-